



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 26

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. bahwa pengelolaan Pelayanan Kesehatan merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya standar Pelayanan Medik di rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan
7. Kas Daerah Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
9. Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan masyarakat serta instalasi kesehatan lainnya adalah suatu tempat tertentu dimana setiap orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah merupakan pusat pengembangan, pembinaan dan pelayanan

sehat masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk kegiatan pokok

11. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah pelayanan khusus terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan pengobatan secara tepat.
12. Tarif adalah sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterima.
13. Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
14. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap, termasuk puskesmas dengan tempat tidur.
15. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang inap rumah sakit, puskesmas dan instansi kesehatan lainnya.
16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya, termasuk puskesmas dengan tempat tidur dan instalasi kesehatan lainnya.
17. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tindakan medik dan terapi adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
19. Penunjang diagnosa adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
20. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional terapi wicara, ortatik / prostetik, bimbingan sosial medik jasa psikologi.
21. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
22. Bahan dan alat, obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, Rehabilitasi medik dan Pelayanan kesehatan lainnya.

23. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung pelayan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
24. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan
25. Surat keterangan keluarga miskin adalah pernyataan tertulis dari kepala desa/kepala kelurahan yang menyatakan bahwa seseorang tidak mampu membayar biaya pelayanan yang disahkan oleh camat yang dibawa bersama saat pasien tersebut masuk, dan apabila tidak membawa surat tersebut dianggap pasien umum.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan keberatan atas SKRD, SKRDLB, SKRDKB, atau terhadap permohonan atau pungutan pihak ketiga yang dilaporkan wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

1. Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
2. Objek retribusi adalah pemberian pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat pada pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif retribusi kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi serta pembinaan.

BAB VI KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 6

1. Tarif karcis unit rawat jalan berlaku sekali untuk setiap kunjungan baik untuk pasien baru atau pasien lama, termasuk dengan obat dasar maupun tidak.
2. Biaya pemeriksaan semua penunjang diagnostik dan tindakan lainnya dibayar terpisah sesuai tarif masing-masing.
3. Tarif penunjang diagnostik, pemeriksaan dan tindakan bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau dibayar pihak penjamin (badan hukum) disamakan dengan tarif rawat inap kelas I.
4. Kebutuhan bahan, alat kesehatan dan obat habis pakai bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau dibayar oleh pihak penjamin (badan hukum) tidak dari persediaan rumah sakit tetapi diatur sesuai ikatan kerjasama operasional (KSO).

5. Kegiatan yang bersifat program pemerintah dan berkaitan dengan ...
lain, tarif dan kebutuhan bahan, alat dan obat habis pakai diatur dan ...
ikatan kerjasama operasional atau peraturan /tata cara yang ditetapkan.

Pasal 7

1. Pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat nginap sehari.
2. Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat nginap dimana ibunya dirawat.
3. Tarif jasa medik dari rujukan swasta ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari bahan habis pakai.
4. Tarif jasa rumah sakit dari rujukan swasta ditambah 50% (lima puluh persen) dari bahan habis pakai.
5. Tarif Administrasi Umum :
 - (1) Pemeriksaan dan Pembuatan surat Keterangan Visum Et Refertum untuk keperluan :

a) Asuransi	Rp 20.000.-
b) Umum	Rp. 15.000.-
 - (2) Pemeriksaan dan Pembuatan Surat Keterangan :

a) Kesehatan	Rp. 5.000.-
b) Kelahiran	Rp.5.000.-
c) Sakit / istirahat	Rp.5.000.-
d) Opname	Rp.5.000.-
e) Kematian	Rp.15.000.-
f) Cuti bersalin	Rp. 10.000.-
g) Refleksi mata / buta warna	Rp. 10.000.-
6. Pemeriksaan untuk surat keterangan keperluan Asuransi :
 - a. Pasien Hidup
 - b. Pasien Meninggal
7. Tarif Pelayanan Lainnya :
 - a. Pemakaian Oksigen untuk setiap satu tabung Rp 45.000.-
 - b. Pemakaian cairan infus untuk setiap jenis perbotol Rp.7.500.-
 - c. Penyimpanan Jenazah dikamar mayat perhari Rp.25.000.-
 - d. Ambulance :
 - Dalam kota Teluk Dalam (jasa Rumah Sakit Rp. 10.000 + Premium Rp. 7.000 + jasa Supir Rp. 5.000) Rp. 22.000.-
 - Luar Kota Teluk Dalam ditambah jasa Ambulance perkilometer Rp. 1.000 biaya minyak ditanggung pemakai 1 (satu) liter per 6 kilometer jarak dan honor supir tiap 30 kilometer Rp. Rp. 7.000.-

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SRKDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi hanya mengajukan keberatan kepada Bupati Nias Selatan atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan peragihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan tambahan bunga 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa kelebihan pembayaran;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buku pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Nias Selatan.

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti, pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari saat retribusi terutang dan besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUTAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang mengatur retribusi. Pelayanan Kesehatan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 06 Agustus 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 07 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

Ttd

HENKIE YUSUF WAU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 26**

**SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN ORTA
SETDA KAB.NIAS SELATAN,**

**SOKHINASSO GIAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :**

I. Tarif Rawat Jalan pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jumlah
A.	Karcis	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 4.000
	- Pemeriksaan Poli Umum - IGD/Day Care	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 7.500
B.	Konsultasi Poli Spesialis dari Poli Umum/ Puskesmas	Rp 4.000	Rp 2.500	Rp 6.500
C.	Konsultasi Poli ahli dari sarana Kesehatan swasta atau dibayar Pihak Penjamin (Badan Hukum)	Rp 9.000	Rp 5.500	Rp 14.500

II. Tarif perawatan (rawat nginap) seseorang perhari :

No.	Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Medik	Keterangan
1	Kls. Utama (VIP)	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000
2	Kls. I	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
3	Kls. II	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 22.500
4	Kls. III/A	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500
5	Kls. III/B	Rp 6.500	Rp -	Rp 6.500

III. Tarif Pemeriksaan penunjang Diagnosa Pertindakan :

a. Tarif Pemeriksaan laboratorium Sederhana.

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	HB	Rp 2.500	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 5.000
2	Lecosit	Rp 2.500	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 5.000
3	BBS	Rp 2.500	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 5.000
4	Diffel	Rp 2.500	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 5.000
5	Malaria	Rp 2.500	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 5.000
6	Urine Routin	Rp 6.500	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 10.000
7	Faeces Routin	Rp 2.500	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 6.000
8	Sputum	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 7.000
9	Secret	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 7.000
10	Trombosit	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 7.000
11	Hematokrit	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 5.500
12	Eritrosit	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 5.500
13	Eosinofil Count	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 5.500

b. Tarif pemeriksaan laboratorium Khusus :

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Aik. Pospalase	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 10.000
2	Serum Bill	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 10.000
3	SGOT	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 10.000
4	SGPT	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 10.000
5	T. Protein	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 10.000

c. Faal Ginjal

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Ureum darah	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 12.500
2	Creatinin darah	Rp 9.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 14.000
3	rine Clearance	Rp 14.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 19.000
4	Uric Acid	Rp 10.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 15.000
5	Creatinin Cloaran	Rp 14.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 19.000

d. Lipid Metabolisme.

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Total Kolestroi	Rp 10.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 15.000
2	HDL / LDL	Rp 10.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 15.000
3	Triglyserida	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 12.500

e. Lain - Lain

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Gula Darah	Rp 10.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 15.000
2	Gol. Darah	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 12.500
3	Planotest	Rp 15.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 20.000
4	Pemeriksaan G.O	Rp 15.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 20.000
5	Sperma	Rp 20.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 25.000
6	None Pandy /LP	Rp 20.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 25.000

f. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 20.000
2	Sedang	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 40.000
3	Canggih	Rp 50.000	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 75.000

g. Pemeriksaan Ultra Sonografi

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	USG	Rp 10.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 20.000

IV. Pemeriksaan Gigi

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Extra Gigi susu	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 9.000
2	Extra Gigi Dewasa	Rp 7.500	Rp 3.500	Rp 2.500	Rp 13.500
3	Tambal gigi dng Radang Gusi	Rp 10.000	Rp 4.500	Rp 3.500	Rp 18.000
4	Tambal gigi dng Silikon	Rp 11.500	Rp 4.500	Rp 4.000	Rp 20.000
5	Tambal gigi dng Amalgam	Rp 11.500	Rp 4.500	Rp 4.000	Rp 20.000

V. Tarif Tindakan medik dan Terapi

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tindakan medik & Terapi terencana kecil	Rp 2,500	Rp 9,000	Rp 4,000	Rp 15,500
2	Tindakan medik & Terapi tidak terencana (akut) kecil.	Rp 44,000	Rp 12,500	Rp 7,500	Rp 64,000
3	Tindakan medik & Terapi terencana sedang	Rp 225,000	Rp 35,000	Rp 30,000	Rp 290,000
4	Tindakan medik & Terapi tidak terencana sedang.	Rp 315,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 395,000
5	Tindakan medik & Terapi terencana besar	Rp 615,000	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 840,000
6	Tindakan medik & Terapi tidak terencana (akut) besar	Rp 945,000	Rp 125,000	Rp 200,000	Rp 1,270,000
7	Tindakan medik & Terapi terencana khusus.	Rp 825,000	Rp 225,000	Rp 250,000	Rp 1,300,000
8	Tindakan medik & Terapi tidak terencana (akut)	Rp 1,250,000	Rp 5,000	Rp 300,000	Rp 1,555,000
9	Luka kecil ringan 1 s/d 4 jahitan	Rp 15,000	Rp 1,000	Rp 2,500	Rp 18,500
10	Luka besar diatas 4 jahitan setiap jahitan bertambah satu	Rp 25,000		Rp 500	Rp 25,500

VI. Pemeriksaan Radio Diagnostik
 A. Tarif Pemeriksaan Rontgen (foto)
 1). Sederhana / Sedang per film

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	thorax (dada)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
2	seheidel (tulang-tulang lengkorak)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
3	Basis Crani (tulang dasar lengkorak)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
4	Maxilla (tulang rahang atas)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
5	Mandibulla (tulang rahang bawah)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
6	Sinus (tulang rongga muka)	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 30,000
7	cavicule (tulang selangka)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
8	Scapula (tulang belikat)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
9	Tulang-tulang costac (Tulang Iga)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
10	Humerus (tulang lengan atas)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000
11	Antabraci mu (tulang lengan atas)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
12	Manus (tulang-tulang tangan)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
13	pelvis (tulang-tulang panggul)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
14	Femur (tulang-tulang paha/ tangan kaki atas)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
15	Cruris (tulang-tulang tangkal bawah)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
16	Pedis (tulang-tulang kaki)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000

2). Columna Vertebralis (tulang-tulang belakang)

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Vertebra cervicalis (ruas tulang leher)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000
2	Vertebres thoraxsis (ruas tulang dada)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
3	Vertebres Lumbalis (ruas tulang lumbalis)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000
4	Vertebres Sacralis (ruas tulang Bokong)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000
5	Lumbosacral (ruas tulang lumbal)	Rp 10,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 20,000

3). Articulation (Persendian Tulang-tulang)

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Articulation Mandibula Deextra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
2	Articulation Mandibula Sinistra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
3	Articulation Humeri Deextra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
4	Articulation Mandibula Sinistra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
5	Articulation Cupti Deextra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
6	Articulation Cupti Sinistra	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
7	Articulation radio Carpalia	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
8	Articulation coxa	Rp 20.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 30.000
9	Articulation Conus	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000
10	Articulation Talocruralis	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 20.000

4). Kidney & Urinari Tract (Foto ginjal & saluran air kencing)

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Foto BNO (foto polos Perut)	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 30,000
2	Foto BNO /IV (foto ginjal dengan saluran-saluran kontras)	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 126,000
3	Foto BNO/IV (foto ginjal dengan salurannya dengan double cirs)	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 6,000	Rp 126,000
4	Foto elas (foto polos daerah kantong kemih)	Rp 25,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 35,000
5	Foto elas kontras cystithograhis	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 9,000	Rp 124,000
6	Uret rographi (foto saluran kencing Bawah dengan kontras)	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 9,000	Rp 124,000
7	Abdomen	Rp 25,000	Rp 65,000	Rp 4,000	Rp 94,000
8	Abdomen 2 posisi: apilateral	Rp 50,000	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 58,000
9	Pelvimetric (foto ukuran panggul wanita hamil)	Rp 25,000	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 35,000
10	Hysterosel phing Gograhie (foto rahim & saluran pada wanita)	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 9,000	Rp 124,000

VII. Tarif khusus pelayanan pada instansi Gizi pelayanan pada instansi Gizi yaitu penyuluhan gizi dan terapi diet untuk satu kali kunjungan.

No.	Tingkat Pemeriksaan	Bahan dan Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Penyuluhan Gizi & Terapi diet pasien yang dicprname	Rp 5,000	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 10,000
2	penyuluhan Gizi & Terapi pasien rawat jalan	Rp 5,000	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 10,000

VIII. Tarif Rawat jalan pada puskesmas serta Instalasi kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

1.
 - a. Tarif Rawat jalan pada Puskesmas serta Instalasi kesehatan lainnya satu kali kunjungan tidak termasuk Pemeriksaan penunjang diagnostik serta obat-obatan diluar obat dasar sebesar Rp. 1.000.-
 - b. Puskesmas Rawat Inap Rp. 3.000.-
2. Tarif Pemeriksaan Laboratorium sederhana
 - a. Hb Rp. 1.000.-
 - b. Leukocit Rp. 1.000.-
 - c. Urine Rp. 1.000.-
 - d. Peaces Rp. 1.000.-
 - e. Sputum Rp. 1.000.-
3. Tarif Administrasi Umum
 - a. Surat Keterangan sehat Rp. 1.000.-
 - b. Surat Keterangan sakit Rp. 1.000.-
 - c. Surat Keterangan Kelahiran..... Rp. 1.000.-
 - d. Surat Keterangan Rujukan Rp. 1.000.-
 - e. Surat Keterangan Visum Rp. 1.000.-

BUPATI NIAS
SELATAN

ttd

FAHUWUSA LAIA